

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Hakim Pengadilan Agama Jepara memberikan pertimbangan dikabulkannya permohonan wali adhal Nomor 024/Pdt.P/2021/Pa.Jepr karena alasan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam perkara ini hakim juga mempertimbangkan antara pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, wali pemohon atau saudara-saudara pemohon sebagai wali yang berhak menikahkan pemohon dengan calon suaminya tidak dapat didengar keterangannya karena wali tidak hadir dalam persidangan, pertimbangan hakim juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan antara pemohon dan calon suami. Hubungan pemohon dan calon suami yang sudah begitu erat serta usaha untuk melangsungkan pernikahan, maka dari itu pertimbangan hakim adalah menolak terjadinya *mafsadah*, apabila tidak dikabulkan maka akan menimbulkan penyimpangan yang dilakukan keduanya. Dasar hakim Pengadilan Agama Jepara mengabulkan dan mengganti dengan wali hakim pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang wali hakim pada pasal 3 ayat 1 “Kepala kantor Urusan Agama (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 23 ayat 1 dan 2: 1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan. 2. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.
2. Berdasarkan penepatan hakim Pengadilan Agama Jepara Nomor 024/Pdt.P/2021/Pa.Jepr Tentang Wali Adhal Perspektif *Maqasyid Syari'ah* termasuk dalam tingkat *daruriyyat* yaitu *hifzh al-din* (memelihara Agama) dan

hifzh al-nasl (memelihara Keturunan). Pertama *Hifzh al-din* (memelihara agama) hakim mempertimbangkan bahwa memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan dalam menikah akan menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus menyempurnakan pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Kedua *Hifzh Al-nasl* (memelihara keturunan) hakim mempertimbangkan dengan adanya wali yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan tentu juga akan menghalangi/mempersulit untuk mendapatkan keturunan dengan jalan kebenaran dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan melakukan tindakan yang dilarang oleh agama Islam, misalnya zina atau kawin lari, bunuh diri dan lain-lain, dilihat dari tingkat *hajiyyah* ditetapkannya wali hakim pada saat akad nikah sebagai jalan tengah dimana seorang wali nasab yang tidak mau menjadi wali dalam pernikahannya.

B. Saran-Saran

1. Kepada masyarakat khususnya pada orang tua atau keluarga yang nantinya akan menjadi wali nikah bagi anak perempuan atau kerabat perempuan agar memperhatikan haknya sebagai wali untuk tidak menghalangi anak perempuannya yang ingin menikah dengan laki-laki pilihannya apabila ia telah memenuhi syarat dalam hukum Islam dan telah sekufu. Dan jangan pula orang tua menjadi penghalang bagi anaknya untuk menikah dengan alasan-alasan yang tidak dibenarkan oleh peraturan Perundang-Undangan dan agama.
2. Kedua calon suami isteri diharapkan dapat menerima dengan baik alasan ataupun nasihat orang tua, karena setiap orang tua menginginkan yang terbaik untuk masa depan anaknya dan juga dalam pernikahan perlu dilakukan musyawarah bersama keluarga untuk mencari kesepakatan sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara keluarga dengan calon suami isteri tersebut. Dengan adanya ketentuan hukum mengenai wali adhal (enggan), diharapkan calon suami isteri dapat menggunakan kesempatan yang diberikan oleh negara dengan baik.